



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

IRMA JUDIARTI binti ABDURRACHMAN IDIN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S-1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan 02 No.8 RT.029/RW.013 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

SRI ARTANTIANI, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan II-8 RT.029/RW.013 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

RUDI ARMAN ADI bin ABDURRACHMAN IDIN, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S-1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan II No.8 RT.029/RW.013 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

YUNITA RACHMAWATI binti ABDURRACHMAN IDIN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma (D-3), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Brawijaya 1/57, RT.004/RW.011, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : W23-A1/815/HK.05/IX/2016, tanggal 29 September 2016 telah memberikan izin kepada : IRMA JUDIARTI Binti ABDURRACHMAN IDIN (Pemohon I) untuk mewakili pemberi kuasa SRI ARTANTIANI (Pemohon II), RUDI ARMAN ADI BIN ABDURRACHMAN IDIN (Pemohon III), dan YUNITA RACHMAWATI BINTI ABDURRACHMAN IDIN (Pemohon IV), selanjutnya dalam penetapan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dibawah register Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.KP tertanggal 05 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 8 November 1968, telah dilangsungkan sebuah pernikahan antara seorang pria bernama ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI dengan seorang wanita yang bernama SRI ARTANTIANI Binti A. SURATDIBJO, yang mana pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1181/18/1968;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut ABDURRACHMAN IDIN Bin B. KADI dan SRI ARTANTIANI Binti A. SURATDIBJO telah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. RUDI ARMAN ADI, Laki-laki, Umur 47 tahun;
 - b. IRMA JUDIARTI, Perempuan, umur 45 tahun;
 - c. YUNITA RACHMAWATI, Perempuan, Umur 41 tahun;

Halaman 2 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2003, telah meninggal dunia di Kupang seorang suami serta ayah kandung dari para Pemohon yang bernama ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 14/DKCS.KK/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai almarhum;
4. Bahwa, sewaktu almarhum meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. SRI ARTANTIANI (isteri);
 - b. RUDI ARMAN ADI (anak kandung);
 - c. IRMA JUDIARTI (anak kandung);
 - d. YUNITA RACHMAWATI (anak kandung);
5. Bahwa, selain meninggalkan Ahli Waris yang telah disebutkan di atas, almarhum juga meninggalkan harta warisan yang hingga saat ini harta warisan tersebut belum sempat dilakukan pembagiannya secara hukum Islam, antara lain :
 - a. Bahwa, terdapat sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1017, dengan luas tanah 774 m², yang terletak di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Lorong;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Uak Umar;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Andre Yunior dan lain-lain;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Jahora Atu;
 - b. Bahwa, terdapat sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1764, dengan luas tanah 750 m², yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Nyonya C. E. Tambayong;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 3 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Kris Mewengka;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nyonya Penpada;
- c. Bahwa, terdapat sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 641, dengan luas tanah 722 m², yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atas nama ABDULRACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah milik Imigrasi;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak R. Kiah;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Drs. A. Foenay;
- d. Bahwa, terdapat sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan luas tanah 770 m², yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah (sekarang Kecamatan Kelapa Lima), Kota Kupang, atas nama ABDURRACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah milik Pemda Tk.II Kupang;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Pemda Tk.II Kupang;
 - Barat berbatasan dengan tanah kosong;
6. Bahwa, selama masa hidupnya almarhum hanya melangsungkan pernikahan satu kali dengan seorang wanita yang bernama SRI ARTANTIANI, selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang-piutang;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Februari 2003;
3. Menetapkan AHLI WARIS dari almarhum ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI adalah :
 - a. SRI ARTANTIANI (Isteri);
 - b. RUDI ARMAN ADI (anak kandung);
 - c. IRMA JUDIARTI (anak kandung);
 - d. YUNITA RACHMAWATI (anak kandung);Dan bagian masing-masing;
4. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1017, dengan luas tanah 774 m², yang terletak di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Lorong;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Uak Umar;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Andre Yunior dan lain-lain;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Jahora Atu;
 - b. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1764, dengan luas tanah 750 m², yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Nyonya C. E. Tambayong;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Kris Mewengka;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nyonya Penpada;
 - c. Bahwa, terdapat sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 641, dengan luas tanah 722 m², yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

Halaman 5 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp



atas nama ABDULRACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Imigrasi;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak R. Kiah;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Drs. A. Foenay;

d. Bahwa, terdapat sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan luas tanah 770 m², yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah (sekarang Kecamatan Kelapa Lima), Kota Kupang, atas nama ABDURRACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Pemda Tk.II Kupang;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Pemda Tk.II Kupang;
- Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah harta warisan milik almarhum ABDURRACHMAN IDIN yang belum dibagi;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371036710710003 atas nama IRMA JUDIARTI (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 15-05-2012, diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371035508480001 atas nama SRI ARTANTIANI (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 04-07-2012, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371030209690006 atas nama RUDI ARMAN ADI (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 23-02-2012, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578044606750008 atas nama YUNITA RACHMAWATI (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 28-08-2013, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1181/18/1968 menerangkan peristiwa nikah antara ABDURRACHMAN IDIN Bin B. KADI dan SRI ARTANTIANI Binti A SURATDIBJO yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 8 Nopember 1968, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 14/DKCS.KK/2003 menerangkan peristiwa kematian ABDURRACHMAN IDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal satu maret dua ribu tiga (01-03-2003), diberi kode P.6;
7. Asli Silsilah Keluarga Abdurrachman Idin, yang dibuat oleh IRMA JUDIARTI pada tanggal 28 September 2016 dengan diketahui Lurah Kelapa Lima dan disahkan oleh Camat Kelapa Lima, diberi kode P.7
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 01 Maret 2016 oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dibenarkan oleh Lurah Kelapa Lima Nomor Kel.KL.593/08/III/2016 tanggal 03 Maret 2016, serta dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima Nomor : Pen.115/KAW/CKL/III/2016 tanggal 8 maret 2016, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Pembagian Warisan yang dibuat pada tanggal 03 Maret 2016 oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dibenarkan oleh Lurah Liliba Nomor Kel.LLB.593/21/III/2016 tanggal 22

Halaman 7 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2016, serta dikuatkan oleh Camat Oebobo Nomor : 64/PAW/KOB/ 2016 tanggal 7 April 2016, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Penolakan Hak Warisan yang dibuat pada tanggal 03 Maret 2016 oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dibenarkan oleh Lurah Bonipoi Nomor Kel.BNP.181.1/69/IV/2016, serta dikuatkan oleh Camat Kota Lama Nomor : Kec.Kolam.593/04/IV/ 2016 tanggal 7 April 2016, diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Penolakan Hak Warisan yang dibuat pada tanggal 03 Maret 2016 oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dibenarkan oleh Lurah Kelapa Lima Nomor Kel.KL.599/02/IV/2016 tanggal 07 April 2016, serta dikuatkan oleh Camat Kelapa Lima Nomor : PEM.164/PAW/CKL/IV/2016 tanggal 12 April 2016, diberi kode P.11;
 12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 atas tanah yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nama pemegang hak ABDUL RACHMAN IDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang tanggal 10-7-2000, diberi kode P.12;
 13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1017 atas tanah yang terletak di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima (dahulu Kecamatan Kupang Utara), Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nama pemegang hak ABDUL RACHMAN IDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang tanggal 20-6-1998, diberi kode P.13;
 14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 641 atas tanah yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nama pemegang hak ABDULRACHMAN IDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 8-12-1994, diberi kode P.14;
 15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1130 atas tanah yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nama pemegang hak

Halaman 8 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRACHMAN IDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 10-1-1990, diberi kode P.15;

Bahwa bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 telah dibubuhi meterai 6000 dan dinazegelen di kantor pos, serta cocok dengan aslinya;

Bahwa bukti tertulis P.7 merupakan surat asli yang oleh para Pemohon tidak dibubuhi meterai dan dinazegelen;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan bukti lain di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, bernama :

1. MUHAMMAD IDIN Bin BAI KADI, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Keuangan Negara IV Nomor 7, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobbo, Kota Kupang, mengaku sebagai adik Almarhum ABDURRACHMAN IDIN Bin B. KADI, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik dari almarhum ABDURRACHMAN IDIN;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum kakaknya menikah dengan SRI ARTANTIANI yang dilakukan di Surabaya, namun saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut ABDURRACHMAN IDIN dengan SRI ARTANTIANI telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : RUDI ARMAN ADI, IRMA JUDIARTI, dan YUNITA RACHMAWATI;
- Bahwa ABDURRACHMAN IDIN telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2003 di Kupang dan dikuburkan secara Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, ABDURRACHMAN IDIN hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : SRI ARTANTIANI, RUDI ARMAN ADI, IRMA JUDIARTI, dan YUNITA RACHMAWATI;

Halaman 9 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat ahli waris almarhum tersebut saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ABDURRACHMAN IDIN telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut, almarhum ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI juga meninggalkan harta warisan berupa : sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Kelapa Lima, sebidang tanah pekarangan di Kelurahan Oesapa, sebidang tanah pekarangan di Kelurahan Liliba, sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Bonipoi, dan sebidang tanah dan bangunan di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh harta peninggalan almarhum yang saksi sebutkan tersebut telah bersertifikat an. ABDURRACHMAN IDIN;
- Bahwa harta-harta tersebut diperoleh setelah almarhum ABDURRACHMAN IDIN menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa keempat orang ahli waris dari almarhum ABDURRACHMAN IDIN telah membuat kesepakatan mengenai pembagian harta peninggalan almarhum ABDURRACHMAN IDIN;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh keempat orang ahli waris tersebut terjadi atas dasar kerelaan masing-masing ahli waris, dan hingga kini hubungan keempatnya terjalin harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum ABDURRACHMAN IDIN tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa selain hal-hal tersebut, saksi tidak menyampaikan hal lain lagi;

2. NURITA AFRIANTI Binti ADNAN DJELPA, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan 02 No.8 RT.029 RW.013, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, mengaku sebagai isteri Pemohon III, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan almarhum ABDURRACHMAN IDIN dan SRI ARTANTIANI, karena saksi baru mengenal mereka setelah saksi menikah dengan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui jika almarhum ABDURRACHMAN IDIN dan SRI ARTANTIANI dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni : RUDI ARMAN ADI, IRMA JUDIARTI, dan YUNITA RACHMAWATI;
- Bahwa ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Februari 2003 di Kupang dan dikuburkan secara Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia, ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : SRI ARTANTIANI, RUDI ARMAN ADI, IRMA JUDIARTI, dan YUNITA RACHMAWATI;
- Bahwa keempat ahli waris almarhum tersebut saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhum ABDURRACHMAN IDIN memiliki isteri selain SRI ARTANTIANI;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua almarhum ABDURRACHMAN IDIN telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut, almarhum ABDURRACHMAN IDIN juga meninggalkan harta warisan berupa : dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima dan di Kelurahan Bonipoi dan dua bidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Liliba dan di Kelurahan Kelapa Lima;
- Bahwa selain empat objek tersebut, saksi juga mengetahui jika almarhum ABDURRACHMAN IDIN juga memiliki tanah dan bangunan di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh harta peninggalan almarhum ABDURRACHMAN IDIN tersebut telah bersertipikat atas nama ABDURRACHMAN IDIN;

Halaman 11 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui langsung tentang adanya kesepakatan pembagian harta peninggalan almarhum yang dilakukan oleh keempat orang ahli waris, yang saat itu kesepakatan dibuat di rumah saksi
- Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh ahli waris tersebut dituangkan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh semua ahli waris dan 2 orang saksi;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut disebut saksi mengetahui SRI ARTANTIANI (isteri) mendapat bagian tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan LILIBA, RUDI ARMAN ADI mendapat tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Oesapa serta tanah dan bangunan yang juga terletak di Kelurahan Kelapa Lima, IRMA JUDIARTI mendapat bagian tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bonipoi, dan untuk bagian YUNITA RACHMAWATI mendapat bagian rumah yang terletak di Surabaya, hal tersebut diungkapkan secara lisan dalam kesepakatan tersebut;
- Bahwa pembagian yang dilakukan oleh ahli waris tersebut dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing dan di antara mereka tidak terdapat sengketa;
- Bahwa almarhum ABDURRACHMAN IDIN tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa selain hal-hal tersebut, saksi tidak menyampaikan hal lain lagi;

Bahwa terhadap keterangan para saksinya, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ABDURRACHMAN IDIN yang telah meninggalkan dunia di Kupang pada tanggal 13 Februari 2003 dan meninggalkan harta warisan sebagaimana termuat dalam permohonan, serta mohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Penjelasannya pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar ABDURRACHMAN IDIN selaku pewaris telah meninggal dunia dan meninggalnya dalam keadaan Islam?
- Apakah benar tidak ada ahli waris lain dari ABDURRACHMAN IDIN selain empat orang yang telah disebutkan dalam dalil permohonan Para Pemohon?
- Apakah benar ABDURRACHMAN IDIN juga meninggalkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam dalil permohonan para Pemohon?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.15 maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah

Halaman 13 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah menjelaskan mengenai identitas para Pemohon. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara ABDURRACHMAN IDIN dengan SRI ARTANTIANI. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian ABDURRACHMAN IDIN. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Silsilah Keluarga Abdurrachman Idin) adalah asli surat yang menggambarkan hubungan dan kedudukan pewaris dengan ahli waris (akta dibawah tangan). Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1874 jo Pasal 1875 KUH Perdata, Oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti lengkap yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Ahli Waris) yang menggambarkan hubungan pewaris dan ahli waris. Bukti tersebut relevan

Halaman 14 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Akta Pembagian Warisan), P.10 dan P.11 (Penolakan Hak Warisan) menerangkan rangkaian peristiwa seputar kesepakatan ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan dari almarhum ABDURRACHMAN IDIN. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

bahwa bukti P.11 sampai dengan P.15 (fotokopi Sertipikat tanah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan 4 bidang tanah yang merupakan harta peninggalan almarhum ABDURRACHMAN IDIN. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat, para Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama MUHAMMAD IDIN Bin BAI KADI mengaku sebagai adik almarhum ABDURRACHMAN IDIN, dan NURITA AFRIANTI Binti ADNAN DJELPA mengaku sebagai Isteri Pemohon III. Kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dapat

Halaman 15 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa ABDURRACHMAN IDIN telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan SRI ARTANTIANI (Pemohon II);
- Bahwa ABDURRACHMAN IDIN telah meninggal dunia karena sakit pada 13 Februari 2003 dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum ABDURRACHMAN IDIN telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ABDURRACHMAN IDIN semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yang bernama SRI ARTANTIANI;
- Bahwa dari perkawinan almarhum ABDURRACHMAN IDIN dengan SRI ARTANTIANI, mereka dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : RUDI ARMAN ADI, IRMA JUDIARTI, dan YUNITA RACHMAWATI;
- Bahwa selain SRI ARTANTIANI, almarhum ABDURRACHMAN IDIN tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 4 (empat) orang, yaitu : SRI ARTANTIANI, RUDI ARMAN ADI, IRMA JUDIARTI, dan YUNITA RACHMAWATI, dan kesemuanya masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keempat orang ahli waris dari almarhum ABDURRACHMAN IDIN untuk menerima harta warisan dari pewaris;
- Bahwa selain 4 (empat) orang ahli waris, almarhum ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI selaku pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa : Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebidang tanah dengan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanah dengan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang serta tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya;

Halaman 16 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum ABDURRACHMAN IDIN tersebut, para ahli waris telah bersepakat secara damai mengenai pembagian atas masing-masing harta peninggalan dimaksud dengan rincian sebagai berikut : Pemohon I mendapat bagian tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Bonipoi, Pemohon II mendapat sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Liliba, Pemohon III mendapat bagian tanah pekarangan serta tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, dan Pemohon IV mendapat bagian tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya;
- Bahwa para ahli waris membuat surat kesepakatan mengenai pembagian harta warisan almarhum ABDURRACHMAN IDIN dengan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dan mengenai bagian Yunita Rachmawati disepakati secara lisan;
- Bahwa almarhum ABDURRACHMAN IDIN tidak meninggalkan hutang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti (baik surat maupun saksi-saksi) yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa SRI ARTANTIANI (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan ABDURRACHMAN IDIN;
2. Bahwa ABDURRACHMAN IDIN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Februari 2003 dalam keadaan Islam;
3. Bahwa ayah dan ibu almarhum ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa almarhum ABDURRACHMAN IDIN semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yang bernama SRI ARTANTIANI;

Halaman 17 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan almarhum ABDURRACHMAN IDIN dengan SRI ARTANTIANI, mereka dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : RUDI ARMAN ADI, IRMA JUDIARTI, dan YUNITA RACHMAWATI;
6. Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 4 (empat) orang, yaitu : SRI ARTANTIANI, RUDI ARMAN ADI, IRMA JUDIARTI, dan YUNITA RACHMAWATI, dan kesemuanya masih beragama Islam;
7. Bahwa tidak ada halangan bagi keempat orang ahli waris dari almarhum ABDURRACHMAN IDIN untuk menerima harta warisan dari pewaris;
8. Bahwa selain 4 (empat) orang ahli waris, almarhum ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI selaku pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1764, dengan luas tanah 750 m², yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Nyonya C. E. Tambayong;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Kris Mewengka;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nyonya Penpada;
 - b. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1017, dengan luas tanah 774 m², yang terletak di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Lorong;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Uak Umar;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Andre Yunior dan lain-lain;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Jahora Atu;

Halaman 18 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa, terdapat sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 641, dengan luas tanah 722 m², yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atas nama ABDULRACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah milik Imigrasi;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak R. Kiah;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Drs. A. Foenay;
- d. Bahwa, terdapat sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan luas tanah 770 m², yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, atas nama ABDURRACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah milik Pemda Tk.II Kupang;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Pemda Tk.II Kupang;
 - Barat berbatasan dengan tanah kosong;
9. Bahwa selain keempat obyek tanah yang telah diungkap diatas, almarhum ABDURRACHMAN IDIN juga masih meninggalkan tanah dan bangunan yang terletak di Kota Surabaya;
10. Bahwa terhadap harta peninggalan tersebut para ahli waris telah mencapai kesepakatan untuk membagi harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan dengan bagian sebagai berikut :
- a. Ahli waris an. IRMA JUDIARTI (anak kedua/Pemohon I) mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum berupa Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1017, dengan luas tanah 774 m², yang terletak di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN;
- b. Ahli waris an. SRI ARTANTIANI (janda/Pemohon II) memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhum berupa Sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1764, dengan luas tanah 750 m², yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN;

- c. Ahli waris an. RUDI ARMAN ADI (anak pertama/Pemohon III) mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 641, dengan luas tanah 722 m², yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atas nama ABDULRACHMAN IDIN dan sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan luas tanah 770 m², yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, atas nama ABDURRACHMAN IDIN; dan
- d. Ahli waris an. YUNITA RACHMAWATI (anak ketiga/Pemohon IV) mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum berupa tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

...وهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم، من بعد وصية

توصون بها او دين...

Artinya : *"...dan bagi para isteri memperoleh bagian seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak memiliki anak, jika kalian memiliki anak maka bagi para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan, sesudah wasiat kalian ditunaikan dan hutang-hutangmu telah dibayarkan..."*

Jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka isteri/janda (SRI ARTANTIANI) mendapat bagian 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI;

Halaman 20 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp



Menimbang, bahwa untuk anak laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

Artinya : *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..."*

Jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan (dari sisa Harta Waris setelah dibagi pada ashhabul furud/Ashobah);

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya bagian-bagian dari ahli waris almarhum ABDURRACHMAN IDIN adalah sebagai berikut :

1. SRI ARTANTIANI (isteri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta waris;
2. RUDI ARMAN ADI BIN ABDURRACHMAN IDIN (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{32}$ dari harta waris;
3. IRMA JUDIARTI BINTI ABDURRACHMAN IDIN (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{32}$ dari harta waris;
4. dan YUNITA RACHMAWATI BINTI ABDURRACHMAN IDIN (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{32}$ dari harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan P.11 berupa Akta Pembagian Waris dan Penolakan Hak Waris serta keterangan para saksi, para Pemohon bersepakat untuk membagi harta warisan/peninggalan almarhum ABDURRACHMAN IDIN BIN B. KADI;

Menimbang, bahwa pembagian harta peninggalan sesuai dengan kesepakatan seluruh ahli waris telah diakomodir dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mengingat tidak terdapat sengketa diantara para ahli waris mengenai penetapan pembagian tersebut dan kesepakatan yang dibuat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut menetapkan Akta Pembagian Warisan dan Penolakan Hak Warisan Almarhum ABDURRACHMAN IDIN yang dibuat oleh para Pemohon sah menurut hukum dan mengikat bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan Para ahli waris Almarhum ABDURRACHMAN IDIN, tetapi apabila kemudian terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum ABDURRACHMAN IDIN (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2003;
3. Menetapkan hukum ahli waris almarhum (ABDURRACHMAN IDIN) sebagai berikut :
 - 3.1 SRI ARTANTIANI (isteri);
 - 3.2 RUDI ARMAN ADI bin ABDURRACHMAN IDIN (anak laki-laki);
 - 3.3 IRMA JUDIARTI binti ABDURRACHMAN IDIN (anak perempuan);
dan
 - 3.4 YUNITA RACHMAWATI binti ABDURRACHMAN IDIN (anak Perempuan);
4. Menetapkan hukum harta benda berupa :
 - 4.1 Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1764, dengan luas tanah 750 m², yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Nyonya C. E. Tambayong;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Kris Mewengka;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Nyonya Penpada;

Halaman 22 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1017, dengan luas tanah 774 m², yang terletak di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atas nama ABDUL RACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Lorong;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Uak Umar;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Andre Yunior dan lain-lain;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Jahora Atu;

4.3 Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 641, dengan luas tanah 722 m², yang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atas nama ABDURACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Imigrasi;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak R. Kiah;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Drs. A. Foenay;

4.4 Sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan luas tanah 770 m², yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, atas nama ABDURACHMAN IDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Pemda Tk.II Kupang;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Pemda Tk.II Kupang;
- Barat berbatasan dengan tanah kosong;

4.5 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Surabaya;

Adalah harta waris almarhum ABDURACHMAN IDIN;

5. Menetapkan sah menurut hukum dan mengikat bagi para Pemohon Akta Pembagian Warisan dan Penolakan Hak Warisan Almarhum ABDURACHMAN IDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon pada tanggal 3 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **MOH. RIVAI, S.H.I., M.H.**, Sebagai Ketua Majelis dan **MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H.** serta **ARIS HABIBUDDIN SYAH. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **ABDULLAH UMAR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H. **MOH. RIVAI, S.H.I., M.H.**

TTD

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDULLAH UMAR, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Kupang, 10 November 2016
Panitera,

Drs. ZUBAIR, MH.

Halaman 25 dari 25 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Kp